

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU JASA TRANSPORTASI TERHADAP KEBIJAKAN HARGA PEMERINTAH TERHADAP BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)

Reza Artaverin^{1*}, Sudiyan²

ARTICLE INFO

Article history:

Received (Maret), 2024

Accepted (April), 2024

Available online Mei, 2024

Kata Kunci:

Pelayanan, Transportasi,
Penentuan, Harga, Bahan,
Bahan Bakar.

Keywords:

Service, Transportation,
Determination, Price, Material,
Fuel.



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published
by Magister Hukum Janabadra
Yogyakarta



<https://doi.org/>

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penyedia jasa transportasi akibat kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga BBM. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi perusahaan jasa transportasi akibat kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum yang ditemukan untuk dikaji pada tataran dogma hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Hasil memaparkan seluruh materi mengenai permasalahan yang ditimbulkan oleh perlindungan hukum bagi pelaku jasa transportasi atas kebijakan dalam menetapkan harga bahan bakar minyak.

Perlindungan hukum pelaku jasa angkutan didasarkan pada ketentuan berikut; (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (b) Nomor 8 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Beberapa faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum bagi pelaku jasa transportasi, kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bakar minyak yaitu faktor hukum itu sendiri yang hanya sebatas peraturan perundang-undangan. faktor penegakan hukum yaitu lingkungan tempat hukum itu diterapkan. Faktor masyarakat merupakan salah satu yang cukup berpengaruh dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Faktor budaya juga menjadi salah

satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

ABSTRACT

This research is to determine and analyze legal protection for transportation service providers due to government policy in setting fuel prices. To find out and analyze the obstacles faced by transportation service companies due to government policies in setting fuel oil (BBM) prices. This research uses a type of normative legal research which focuses on positive legal

*Corresponding author.

E-mail addresses: Penulis.Pertama@gmail.com (Penulis Pertama)

norms, namely "legislative regulations to answer legal problems found to be studied at the level of legal dogma, legal theory and legal philosophy. The results explain all the material regarding the problems caused by legal protection for transportation service actors regarding policies in setting fuel prices.

Legal protection for transportation service operators is based on the following provisions; (a).Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (b).Number 8 Law of 1999 concerning Consumer Protection (c).Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas. Several factors that become obstacles to legal protection for transportation service providers, government policy in setting fuel prices, namely the legal factor itself which is only limited to statutory regulations. The law enforcement factor is the environment in which the law is applied. The community factor is one that is quite influential in terms of law enforcement against business actors. Cultural factors are also one of the factors that influence legal protection for business actors.

Pendahuluan

Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhannya akan energi, karena energi erat kaitannya dalam pemenuhan kehidupan manusia, meliputi penyediaan penunjang transportasi, industri hingga ketahanan pangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dunia yang relative begitu tinggi merupakan salah satu faktor penting meningkatnya kebutuhan energi dunia. Hingga "tahun 2030 nanti diperkirakan pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) akan mencapai 3.8 Persen per tahunnya. Perkiraan angka pertumbuhan ini didorong oleh tingkat pembangunan ekonomi makro di beberapa Negara besar dunia seperti AS, RRC, India dan United Eropa khususnya dalam reformasi kebijakan ekonominya dan liberalisasi perdagangan dunia"¹. Dan kebutuhan energi dunia dewasa ini masih bergantung pada bahan bakar fosil terutama minyak bumi. "Dilihat dari asal-muasalnya, minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Hasil yang diolah dari minyak bumi berupa Bahan Bakar Minyak atau yang sering disebut BBM"².

Sebelumnya, di Belanda sendiri telah dibentuk *NV Doordsche Petroleum Maatschappij* (DPM) pada tahun 1887, oleh Adriaan Stoop, untuk mengembangkan lapangan minyak di Surabaya, Jawa Timur. Stoop memperoleh konsesi seluas 152,5 km persegi. Lapangan Kruka merupakan lapangan tertua di daerah ini. Selanjutnya, dari lapangan Djabakota berhasil diproduksi sekitar 8000an liter minyak bumi. Stoop kemudian membangun kilang Wonokromo pada tahun 1890-1891 untuk mengolah minyak mentah yang dihasilkan. Kilang ini merupakan yang tertua di Hindia Belanda. Pada tahun 1893, dimulailah produksi pelumas (*oil, lubricant*) di kilang ini³.

Method

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai sarana untuk memahami objek masalah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum

¹ Sekretaris BPH Migas: Bambang Utoro BPH Migas.diambil dari www.bphmigas.go.id/bphmigaspag, tanggal 23 Maret 2023 pukul 23:11 wib.

² Anak Agung Banyu Perwita, 2019, *Harga Minyak Dunia dan Keamanan Energi Global*, Esquire, Jakarta, hlm. 58.

³ Bachrawi Sanusi, 2016, *Peranan Migas dalam Perekonomian Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.2.

normatif yang berfokus pada norma hukum positif yaitu “peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang ditemukan akan dikaji dalam tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum⁴. penelitian ini bersifat deskriptif, yang memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Jasa Transportasi Atas Kebijakan Pemerintah Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak. Sehingga penelitian ini diharapkan mendapatkan keterangan, informasi serta data dengan seluruhnya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan histori (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan Histori adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang dipelajari serta perkembangan pengaturan terkait isu yang terjadi di masyarakat⁶.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Jasa Transportasi Atas Kebijakan Pemerintah Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Perlindungan Pelaku Usaha Trsanportasi di Indonesia Secara Umum Pentingnya transportasi terlihat dengan peningkatan kebutuhan terkait jasa angkutan bagi pergerakan manusia dari dan keseluruh pedalaman di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Bahwa setiap pelaku usaha memiliki peranan dan fungsinya masing-masing dan menentukan jalannya perekonomian nasional. “Terlebih lagi dalam sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya harus didasari oleh pertimbangan ekonomi, tetapi perlu membangun hubungan yang saling menunjang berdasarkan atas semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan asas keadilan”⁷. Tahun 2022 mengejutkan masyarakat Indonesia dengan berita tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kabar ini telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang seharusnya berusaha mensejahterakan rakyat. Kenaikan harga BBM yang mendadak ini membuat rakyat bingung dan merasa keputusan ini diambil tanpa pertimbangan yang cukup, dampak bagi pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro sehingga para pengusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara proporsional terhadap kestabilan harga jasa.

⁴ Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2018, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

⁷ Arie Siswanto, 2012, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 60.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan keberadaan pelaku usaha transportasi tersebut, maka terdapat asas-asas dalam transportasi yaitu, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Pasal 2 UUPK ini dikatakan bahwa, perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai pelaku usaha transportasi bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a) Asas manfaat untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam rangka menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan dimaksudkan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Pelaku usaha transportasi sebagai subjek hukum sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan dari negara dalam melakukan usahanya. Saat ini, pelaku usaha diatur dan dilindungi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, tidak terkecuali berlaku pula bagi pelaku usaha jasa transportasi yang mana secara definisi pelaku usaha pada intinya adalah setiap orang perorangan/ badan usaha (badan hukum/bukan) yang didirikan serta berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam aktivitas hukum NKRI, baik sendiri maupun bersama-sama lewat perjanjian penyelenggaraan aktivitas usaha dalam hal bidang ekonomi.

Pembentukan Perlindungan Konsumen pada dasarnya antara lain dimaksudkan memberikan tempat yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, masalah keseimbangan ini secara tegas dinyatakan dalam perjanjian terhadap perlindungan konsumen. Sekalipun dalam berbagai peraturan perundang-undangan seolah mengatur dan/atau melindungi konsumen, tetapi pada kenyataannya pemanfaatannya mengandung kendala tertentu yang menyulitkan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencoba untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen tersebut diatas. Meskipun demikian pada pelaksanaan di lapangan, konsumen belum secara maksimal memperoleh perlindungan hukum secara adil.

Keadaan ini mengakibatkan penjualan produk industri turun, omset turun, pendapatan turun, dan menambah jumlah PHK, artinya jumlah pengangguran semakin bertambah. Program bantuan tunai yang ditawarkan pemerintah sebagai

kompensasi atas kenaikan BBM bersifat sesaat, konsumsif, salah sasaran, dan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dari peraturan perundang-undangan yang dikajinya, setidaknya ia menyimpulkan adanya prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sebagai berikut:

- a. Prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen,
- b. Prinsip perlindungan atas barang dan harga,
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara patut.

Hasil penelitian ini wawancara dengan Bapak Wawan Mandor Pemimpin PT. EDDY Transport Raya Jasa Transport Sewa Bus Pariwisata Kebijakan tidak populer mengenai penyesuaian tarif sewa bus pariwisata setelah kenaikan bahan bakar minyak sekitar 10% sampai 20% terpaksa harus dilakukan demi menjaga kestabilan bisnis. Bahkan keputusan ini tidak hanya berlaku PO Bus di Jakarta saja, tapi dalam skala nasional di seluruh Indonesia⁸.

Kasus ini tentu banyak pelaku jasa transportasi harus mempunyai siasat yang tepat untuk menentukan tarif baru harga sewa bus pariwisata karena dengan menaikkan dari harga lama tentu akan mempunyai efek penjualan yang akan mengurangi minat atau rencana orang dalam menggunakan bus pariwisata. Penyesuaian Tarif Sewa Bus Pariwisata, pada tanggal 3 september 2022 pukul 13.30 pemerintah menyampaikan kenaikan harga bbm yang dikonsumsi oleh bus pariwisata, yaitu jenis solar dari harga Rp. 5.150.00/ liter menjadi Rp. 6.800.00/ liter, maka jenis bisnis transportasi akhirnya juga menyesuaikan dengan harga baru sewa bus pariwisata yang juga ikut naik.

Hasil penelitian ini wawancara dengan Bapak Wawan Mandor Pemimpin PT. EDDY Transport Raya Jasa Transport Sewa Bus Pariwisata Kenaikan tarif sewa bus pariwisata ini berlaku untuk semua type kendaraan dan untuk ke berbagai rute dan tujuan. Ketentuan ini berlaku untuk pemesanan pada jadwal keberangkatan setelah pemberlakuan naiknya harga BBM. Jadi baik pemesan yang sudah booking atau yang baru ingin membooking akan mengikuti tarif sewa bus pariwisata baru⁹. Update tarif baru sewa bus pariwisata Jakarta pasca naik bbm yang umumnya rute dalam kota di harga Rp. 2.500.00,- sampai Rp. 3.000.00,- menjadi Rp. 3.000.00,- sampai Rp. 3.500.00,-

Sebagai salah satu perusahaan PT. Eddy Transport Raya Jasa Transport Sewa Bus Pariwisata khususnya di Yogyakarta, pelaku usaha transportasi sebagai perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Selain itu, perlindungan juga pelaku usaha transportasi di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Selain dengan alasan harga bbm naik, faktor lain yang membuat harga sewa bus pariwisata naik juga, yaitu harga beberapa *spare part* utama pun sebenarnya sudah mengalami kenaikan lebih dulu. Seperti Ban, Oli, serta suku cadang permesinan lain termasuk biaya perawatan seperti perawatan *body* bus dan AC (*Air Conditioner*). Jadi

⁸ Hasil penelitian ini wawancara dengan Bapak Wawan Mandor Pemimpin PT. EDDY Transport Raya Jasa Transport Sewa Bus Pariwisata, tanggal 10 Juli 2023. Pukul 14.30.

⁹ Hasil penelitian ini wawancara dengan Bapak Wawan Mandor Pemimpin PT. EDDY Transport Raya Jasa Transport Sewa Bus Pariwisata, tanggal, 10 juli 2023. Pukul 14.30.

untuk Anda yang memerlukan informasi mengenai harga sewa bus pariwisata terbaru, sebaiknya menghubungi layanan *sales* untuk berkonsultasi. Silahkan sampaikan data pemakaian secara rinci atau *detail* agar kami bisa memberikan harga yang terbaik.

Dari hal diatas, pelaku usaha transportasi atau agen bus pariwisata dengan pihak PO Bus Pariwisata pada dasarnya adalah suatu persetujuan yang dilakukan via telpon. Dengan adanya kesepakatan antara Anda dengan PO Bus, berarti telah terbentuk perjanjian walau tidak dibuat dalam bentuk tertulis melainkan hanya melalui *WhatsApp*, hakikatnya pelaku usaha jasa transportasi pemberlakuan naiknya harga BBM, sesuai dengan peraturan harus memiliki bentuk badan hukum baik milik negara, daerah, PT, maupun koperasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Sebenarnya, pemerintah dapat melakukan beberapa peran untuk melindungi pelaku usaha jasa transportasi saat pemberlakuan naiknya harga BBM tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara,

- a. Perlindungan juga pelaku usaha transportasi di Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hak pelaku usaha transportasi;
 1. Permenhub No. PM 13 Th 2022 tentang Pengendalian Transportasi selama pemberlakuan naiknya harga BBM. Pemerintah kiranya perlu mengatur mengenai perlindungan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis jasa transportasi apabila terdapat aturan-aturan pemerintah yang merugikan para pelaku usaha jasa transportasi itu sendiri. disebutkan bahwa para pelaku bisnis jasa transportasi. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, alat-alat transportasi butuh biaya maintenance agar kondisinya sesuai dengan kelayakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 2. Peran Pemerintah dalam melindungi pelaku usaha jasa transportasi pemberlakuan naiknya harga BBM Diketahui bersama, Negara yang diwakili oleh pemerintah memiliki peran untuk melindungi bisnis jasa transportasi. Secara konseptual, sebagai organisasi kekuasaan formal dan meteriil, negara memegang kekuasaan eksternal maupun internal. Kekuasaan tersebut dituangkan oleh pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Disinilah dapat dilihat bahwa pemerintah tersebut memiliki tata kelola yang baik atau belum.
 3. Pemberlakuan naiknya harga BBM Tidak mengeluarkan statement dan aturan yang tumpang tindih dan berubah-ubah, hal ini dapat dilihat bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan pemberlakuan naiknya harga BBM tidak mengeluarkan statement tersebut otomatis membawa kabar gembira pada pelaku usaha jasa transportasi.
- b. Memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha jasa transportasi adalah Pasal 195 dan 196 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana memberikan hak-hak Perusahaan Angkutan Umum untuk menahan barang yang akan dikirim karena tidak terpenuhinya kewajiban seusai perjanjian, hak untuk memungut biaya tambahan atas barang yang tidak diambil, hak penjualan lelang barang yang tidak diambil sesuai

kesepakatan, dan hak untuk memusnahkan barang yang tidak diambil sesuai kesepakatan.

Sedangkan yang menjadi tujuan utama para supir angkutan umum mengangkut penumpang melebihi kapasitas rata-rata karena mereka harus mengejar setoran yang cukup banyak dan jika setiap harinya uang setoran tidak terpenuhi biasanya mereka harus menambahkan di hari besoknya. Hal demikian yang mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas kendaraan sangat tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan pengangkutan yang terdapat pada Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum pada Pasal 141 ayat 1 dijelaskan bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan minimal yang meliputi:

- a) Keamanan
- b) Keselamatan
- c) Kenyamanan
- d) Keterjangkauan
- e) Kesetaraan dan Keteraturan

Perlindungan hukum pelaku usaha transportasi terhadap konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan penyelenggaraan jasa angkutan transportasi darat. Pengangkutan merupakan kebutuhan masyarakat baik kelompok maupun perorangan, hal ini karena dengan adanya angkutan akan mempermudah baik untuk berbisnis maupun untuk keperluan lainnya, Menurut hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha transportasi mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas;

- a) Untuk menghindari kerugian yang akan timbul kerugian yang dialami oleh supir angkutan umum dapat berkurang dengan melebihi jumlah penumpang setiap harinya karena dengan begitu mereka sebagai supir angkutan umum dapat memperoleh hasil yang lebih dari kerja mereka sebagai supir angkutan umum.
- b) Untuk mengejar setoran setiap hari, Para supir angkutan umum rata-rata setiap hari mereka harus menyetorkan uang setoran maka kebanyakan supir angkutan umum memilih mengangkut penumpang hingga penuh karena setiap hari uang harus terkumpul guna membayar setoran;
- c) Melakukan penjaminan mutu jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, PP No. 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan, dan lain sebagainya;
- d) Memberikan peluang terhadap perlindungan bagi para pelaku usaha jasa transportasi dan konsumen untuk melakukan uji coba jasa serta memberi jaminan dan garansi terkait jasa transportasi yang diperdagangkan;

- e) Memberikan restitusi/ kompensasi/ ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian dari penggunaan jasa transportasi yang digunakan oleh konsumen.
- c. Dalam praktek sehari-hari pelaku usaha transportasi, pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan seperti dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Uraian-uraian terkait diatas banyaknya aturan yang dibuat oleh pemerintah dan juga terlihat tidak sinkron antara aturan satu dengan lainnya tersebut memperlihatkan bahwa teori perlindungan hukum pelaku usaha menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan konsumen pelaku usaha transportasi terhadap kepentingan-kepentingan tertentu sebagai sebuah hak hukum tidak tercapai.

Kendala Yang Dihadapi Perusahaan Jasa Transportasi Atas Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Perlindungan hukum pelaku usaha jasa transportasi adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum usaha jasa transportasi yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Berbicara kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum pelaku usaha jasa transportasi atas kebijakan pemerintah dalam penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa;

1. Pertama, Faktor hukum itu sendiri, yang dibatasi pada aturan undang-undang saja. Dimana pelaku usaha dan konsumen bernaung pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sehingga UUPK ini hanya melindungi kepentingan konsumen dan tidak melindungi para pelaku usaha, menjelaskan Banyak faktor yang menyebabkan tidak melalui proses hukum yang sesuai sehingga pelaku usaha tidak memiliki perlindungan hukum, salah satunya faktor hukum sendiri, belum dipertegasnya undang-undang yang menjadi payung hukum terhadap perlindungan hukum pelaku usaha, hanya ada Undang-Undang Perlindungan konsumen seringkali menimbulkan banyak permasalahan sehingga dengan adanya upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dapat terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum untuk berbuat dan bertanggungjawab, Jadi, selama ini pelaku usaha belum mendapat perlindungan secara tepat atau dapat dikatakan tidak ada perlindungan hukumnya karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya secara tegas.

Ketiadaannya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha bukan berarti tidak ada perlindungan hukumnya. Walau tidak secara jelas diatur perlindungan hukumnya namun, pelaku usaha tetap mempunyai hak dalam perlindungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 belum diatur secara jelas sehingga klausula batasan-batasan perlindungan belum jelas tercantum.

2. Kedua, faktor penegak hukum yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.

Pemerintah juga harusnya melihat fenomena yang terjadi sekarang ini dimana lemahnya perlindungan hukum terhadap para pelaku usaha yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Nursiamsah selaku ketua Umum organisasi Ikatan Teknisi Posel Linggau (ITPL) "*Pemerintah hanya memberikan dalam bentuk aturan untuk penciptaan lingkungan usaha yang kondusif akan tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam aturan. Implementasi hukum kepada pelaku usaha seharusnya ditingkatkan lagi*".

3. Ketiga, Faktor masyarakat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha. Masyarakat dalam hal ini adalah konsumen.

Adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Konsumen yang tidak beritikad baik, maka diperlukan perlindungan bagi pelaku usaha untuk menjamin pelayanan yang telah diberikan, menyatakan bahwa "*Perilaku Konsumen yang tidak beritikad baik itu seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli online adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah hit and run*".

4. Keempat, faktor budaya. Faktor budaya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Pada kenyataannya budaya yang berkembang dalam masyarakat khususnya pelaku usaha ialah merasa acuh tak acuh terhadap tindakan dari konsumen yang tidak beritikad baik atau merugikan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Yogyakarta menyatakan bahwa: "*Banyak diantara pelaku usaha ketika dirugikan dari tindakan oleh konsumen sangat jarang diantara mereka untuk melapor ke pihak atau institusi terkait, karena bagi mereka ketika melapor ke pihak atau institusi terkait akan menimbulkan persoalan yang baru lagi, terlebih lagi banyak diantara pelaku usaha tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai pelaku usaha yang dijamin oleh peraturan perundang undangan selain melindungi konsumen juga memberikan hak-hak pelaku usahayang berlaku hal tersebut didasarkan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*".

Meskipun demikian, perlindungan pelaku usaha transportasi atas kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif dan negatif.

Dampak Positif

1. Munculnya bahan bakar dan kendaraan alternatif Seiring dengan melonjaknya harga minyak dunia, muncul berbagai bahan bakar alternatif baru. Yang sudah di kenal oleh masyarakat luas adalah BBG (Bahan Bakar Gas). Harga juga lebih murah dibandingkan dengan harga BBM bersubsidi. Ada juga bahan bakar yang terbuat dari kelapa sawit. Tentunya bukan hal sulit untuk menciptakan bahan bakar alternatif mengingat Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Selain itu, akan muncul juga berbagai kendaraan pengganti yang

- tidak menggunakan BBM, misalnya saja mobil listrik, mobil yang berbahan bakar gas, dan kendaraan lainnya.
2. Pembangunan Nasional akan lebih pesat Pembangunan nasional akan lebih pesat karena dana APBN yang awalnya digunakan untuk memberikan subsidi BBM, jika harga BBM naik, maka subsidi dicabut dan dialihkan untuk digunakan dalam pembangunan di berbagai wilayah hingga ke seluruh daerah.
 3. Hematnya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Jika harga BBM mengalami kenaikan, maka jumlah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berkurang. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diminimalisasi.
 4. Mengurangi Pencemaran Udara Jika harga BBM mengalami kenaikan, masyarakat akan mengurangi pemakaian bahan bakar. Sehingga hasil pembuangan dari bahan bakar tersebut dapat berkurang, dan akan berpengaruh pada tingkat kebersihan udara.

Dampak Negatif

1. Harga barang-barang dan jasa-jasa menjadi lebih mahal.
2. Harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya biaya produksi sebagai imbas dari naiknya harga bahan bakar.
3. Apabila harga BBM memang dinaikkan, maka akan berdampak bagi perekonomian khususnya UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
4. Meningkatnya biaya produksi yang diakibatkan oleh: misalnya harga bahan, beban transportasi dan lain-lain.
5. Kondisi keuangan UMKM menjadi rapuh, maka rantai perekonomian akan terputus.
6. Terjadi Peningkatan jumlah pengangguran.
7. Dengan meningkatnya biaya operasi perusahaan, maka kemungkinan akan terjadi PHK.
8. Inflasi akan terjadi jika harga BBM mengalami kenaikan. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi suatu barang atau jasa.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Perlindungan hukum terhadap pelaku jasa transportasi atas kebijakan pemerintah penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pelaku jasa transportasi atas kebijakan pemerintah penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Perlindungan hukum pelaku usaha transportasi Permenhub No. PM 13 Th 2022 tentang Pengendalian Transportasi selama pemberlakuan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM). perlindungan pelaku usaha transportasi di Indonesia secara umum dapat dilihat dari UUPK dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angutan Jalan (UULLAJ). Selain itu, perlindungan juga pelaku usaha transportasi Jasa dikaitkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Kendala yang dihadapi perusahaan jasa transportasi atas kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kendala yang dihadapi antara lain masalah perlindungan pelaku usaha sektor jasa transportasi,

dampak kenaikan bahan bakar minyak dalam situasi ekonomi sektor jasa transportasi yang sulit, maka kenaikan BBM bisa kontra produktif. Kenaikan harga BBM akan menimbulkan kemarahan massal, sehingga ketidakstabilan dimasyarakat akan meluas. Meskipun demikian, perlindungan pelaku usaha sektor jasa transportasi atas kenaikan harga BBM juga dapat menimbulkan dampak yang positif dan negatif.

Saran

Perlindungan hukum terhadap pelaku jasa transportasi atas kebijakan pemerintah penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sebagai berikut:

1. Para pelaku usaha di sektor jasa transportasi atas kenaikan harga BBM, menimbulkan dampak, di antaranya yaitu: membengkaknya biaya operasional, pendapatan menurun, pelayanan sektor jasa transportasi yang berkeselamatan bisa terjaga, tetap bisa memberikan tarif yang terjangkau bagi Konsumen.
2. Pengusaha sektor transportasi mengalami kesulitan bayar utang ke perusahaan pembiayaan yang memberifasilitas leasing kendaraannya akibat kenaikan harga BBM. Pengusaha meminta restrukturisasi utang dipermudah, permasalahan lain yang dihadapi pelaku usaha sektor jasa transportasi yakni modal kerja karena pemulihan korporasi tidak secepat UMKM. Meski pemerintah sudah memberikan beberapa kelonggaran, teknis penjaminan kredit kepada perbankan juga masih terasa menyulitkan.

Daftar Pustaka

Banyu Perwita, Anak Agung (2019). *Harga Minyak Dunia dan Keamanan Energi Global*, Jakarta: Esquire.

Sanusi, Bachrawi, (2016). *Peranan Migas dalam Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Sunggono, Bambang, (2013). *Metode Penelitian Hukum, Cet IV*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud, (2019). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

Website:

Sekretaris BPH Migas: Bambang Utoro BPH Migas. diambil dari www.bphmigas.go.id/bphmigaspape, tanggal 23 Maret 2023 pukul 23:11 wib.